**Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan”.**

**R. Agoes Kamaroellah**

**(Jurusan Ekonomi & Bisnis Islam STAIN Pamekasan**

**ABSTRAK**

**Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan Pajak Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Oleh karena itu diperlukan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya hal ini penting dalam penarikan pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah direalisasi. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan, dimana dalam penelitian ini penulis meneliti Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Metode analisis yang digunakan yaitu metode deskriptif dimana dari data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan diolah dengan melihat presentase realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB). Penulis dapat menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan tahun 2014 yaitu 68,52% (Kurang Patuh) dan tahun 2015 yaitu 79,60 % (Kurang Patuh) dan tahun 2016 yaitu 81,83 % (cukup patuh), jadi dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak Bumi dan bangunan (PBB) cukup patuh terhadap kewajibannya membayar pajak.**

**Kata Kunci : Kepatuhan, Wajib Pajak, Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan**

**ABSTRACT**

**Land and Building Tax (PBB) is a Local Tax as one of the important local revenue sources to finance the implementation of the local government to establish a broad regional autonomy, real and responsible. Therefore we need taxpayer compliance in meeting the obligations it is important in the collection of taxes. Tax compliance can be seen from the revenue target and Building Tax (PBB) that have been realized. This research was conducted in the Office of Regional Revenue in Pamekasan, which in this study the authors examined the Taxpayer Compliance Analysis Based Revenues and Building Tax. The purpose of this study is to determine how large the percentage level of tax compliance Land and Building (PBB) Revenues by land and building tax (PBB). The analytical method used is descriptive method in which the data obtained from the Department of Revenue Pamekasan processed by looking at the percentage of realization of revenue from land and building tax (PBB). The author can conclude that the level of compliance in 2014 is 68.52% (Less Comply) and 2015 is 79.60% (Less Comply) and 2016 ie 81.83 % (obedient enough), so it can be said that the taxpayer on land and buildings (UN ) sufficient to adhere to their obligation to pay taxes.**

**Keywords: Compliance, Tax Payer, Revenues and Building Tax**

**Pendahuluan**

Salah satu penerimaan negara yang saat ini sedang menjadi primadona sebagai salah satu sumber penerimaan adalah pajak. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, hal ini sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai kewajiban pemerintah dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan oleh karena itu perlu dikelola dengan baik dari segi pemungutan maupun dari segi administrasi pengelolaan.

Sistem pemungutan pajak dilakukan dengan menganut tiga sistem, yaitu *Official Assessment System, Self Assessment System*, dan *Withholding System*. Ketiga sistem tersebut mempunyai keistimewaan masing-masing. Namun yang memiliki peranan paling dominan adalah *Seft Assessment System,* sistem ini diterapkan pada pemungutan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta sebagian pada Pajak Bumi dan Bangunan.

Penggunaan sistem yang baik dapat meningkatkan penerimaan karena semuanya dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Penggunaan *Self Assessment System* diharapkan kepatuhan Wajib Pajak untuk aktif dalam melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari pencapaian target penerimaan berdasarkan realisasi penerimaan. Jika target penerimaan belum terealisasi, maka hal ini disebabkan karena masih ada Wajib Pajak yang belum mengetahui akan pemahaman perpajakan sehingga mereka masih melalaikan akan kewajibannya dalam membayar pajak dan kurangnya sosialisasi dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan.

Kepatuhan wajib pajak yang bersumber dari kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya untuk membayar pajak tentu bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Berbagai persoalan perpajakan yang kerap muncul, baik yang bersumber dari wajib pajak orang pribadi maupun badan, aparatur pajak (fiskus), maupun yang bersumber dari perpajakan itu sendiri. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sudah patuh namun ada sebagian wajib pajak yang masih melalaikan kewajibannya sehingga target penerimaan ada yang belum terealisasi.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan potensi yang harus terus digali dalam menambah penerimaan daerah dikarenakan obyek pajak ini adalah bumi dan bangunan yang jelas sebagian besar masyarakat memilikinya. Hanya saja pemungutan PBB sering kali mendapatkan hambatan, baik mulai dari sosialisasi kepada masyarakat yang kurang pemahaman masyarakat yang sempit mengenai pajak sampai pada metode pemungutannya yang kurang efektif dan efisien dan lain sebagainya.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of complience*) merupakan tulang punggung dari self assesment system, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Berdasarkan hal tersebut diatas berkaitan dengan penarikan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pamekasan ditemukan permasalahan banyaknnya wajib pajak yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Sehingga menimbulkan penunggakan pajak bumi dan bangunan dengan jumlah yang cukup besar. Dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan Periode 2014-2016”**

Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah: “Bagaimana kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan.“

**Tinjauan Pustaka**

Definisi pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.[[1]](#footnote-1)

Akuntansi Perpajakan adalah jasa akuntan publik yang banyak dibutuhkan masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian jasa diantaranya : Untuk memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan untuk membantu membuat perencanaan pajak *(* *tax planning )*.[[2]](#footnote-2)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak Negara yang dikenakan terhadap Bumi atau Bangunan berdasarkan undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak langsung, sehingga pemungutannya langsung kepada wajib pajak, dan saat terutangnya pada awal tahun berikutnya. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak objektif, sehingga obyek pajaknya berupa tanah dan atau bangunan menentukan terutang pajak atau tidak.[[3]](#footnote-3)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pengelolaannya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan unit operasionalnya adalah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB). Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan saat ini berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, sebagai pengganti Undang-undang yang lama yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Pada tanggal 01 januari 2014 Pajak Bumi dan Bangunan telah berubah menjadi golongan Pajak Pendapatan Retribusi Daerah dikarenakan adanya Otonomi Daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Pajak Bumi dan Bangunan di-desentralisasikan secara fiskal untuk meningkatkan (*Lokal Taxing*) power pada kabupaten, dan memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah, Sehingga pajak yang semestinya dikelola oleh pemerintah pusat kota dialih tangan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah perpajakan Kabupaten/kota, maka dari itu segala bentuk administrasi pengelolaan menjadi wewenang pemerintah daerah.

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.[[4]](#footnote-4) Pengertian lain kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari: 1) Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri. 2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan. 3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang. 4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.[[5]](#footnote-5)

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.[[6]](#footnote-6)

**Jenis Data**

Dalam melaksanakan analisis dan pembahasan terhadap masalah dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan data Kuantitatif.

**Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang berasal dari Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Pamekasan. Mengajukan Permohonan Penelitian, Melakukan Survei, Melakukan Wawancara, Pengumpulan Data Penelitian, Membandingkan dan Mengolah Informasi

**Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data-data dalam penelitian tersebut adalah : 1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi

**Metode Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif, dimana penelitian ini mengukur persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan.

**Hasil Penelitian**

Analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan berdasarkan ketetapan pajak apakah Patuh atau Kurang Patuh dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Kepatuhan Wajib Pajak $=\frac{Realisasi Penerimaan PBB}{Target Penerimaan PBB}x 100 \%$

Tabel Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tahun | Jumlah Wajib Pajak | Keterangan |
| 2014 | 444.437 |  |
| 2015 | 455.460 |  |
| 2016 | 461.656 |  |

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan

Dari tabel tersebut diatas , dapat diketahui jumlah wajib pajak PBB yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan setiap tahunnya bertambah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sudah banyak Wajib Pajak yang sudah mendaftarkan diri ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. Namun masih ada juga yang belum mendaftarkan diri ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan

Tabel Target dan Realisiiasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Tahun | Pajak Buni dan Bangunan (PBB) |
| Target (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 1.2.3. | 201420152016 | 7,419,035,7457,516,061,7597,697,275,526 | 5,084,087,8275,983,361,4356,299,023,950 |
| **Jumlah** |  22,632,373,030 |  17,366,473,212 |

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) semakin meningkat tiap tahunnya namun belum mencapai target yang harusnya diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan, dengan demikian masih banyak wajib pajak yang belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan.

Pembahasan

Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maka rumusnya adalah melihat tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tingkat kepatuhan wajib pajak badan dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

Kepatuhan Wajib Pajak $=\frac{Realisasi Penerimaan PBB}{Target Penerimaan PBB}x 100 \%$

2014 = 5.084.087.827 : 7.419.035.745 X 100% = 68,52 %

2015 = 5.983.361.435 : 7.516.061.759 X 100% = 79,60 %

2016 = 6.299.023.950 : 7.697.275.526 X 100% = 81,83 %

**Gambar I. Grafik Realisasi dan Target Penerimaan PBB**

Dari perhitungan diatas diketahui bahwa pada tahun 2014 Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 68,52% bertambah menjadi 79,60% sedangkan pada tahun 2015 tingkat kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 79,60% bertambah menjadi 81,83% dan pada tahun 2016 tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 81,83%.

Tabel dibawah ini adalah tabel kriteria Kepatuhan Wajib Pajak PBB.

Tabel Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Kepatuhan Wajib Pajak | Rasio Kepatuhan |
| 1 | Sangat Patuh |  > 100 |
| 2 | Patuh  | 90 > 100 |
| 3 | Cukup Patuh |  80 > 90  |
| 4 | Kurang Patuh |  60 > 80 |
| 5 | Tidak Patuh |  ≤ 60 |

Sumber: Data diolah 2016

Data dari hasil pembahasan realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam 3 (tiga) tahun terakhir, 2014-2016 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel Kepatuhan WP PBB Berdasarkan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tahun | Target Penerimaan PBB | Realiisaisi Penerimaan PBB | Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (%) | Kepatuhan Wajib Pajak |
| 1 | 2014 | 7,419,035,745 | 5,084,087,827 | 68,52 | Kurang Patuh |
| 2 | 2015 | 7,516,061,759 | 5,983,361,435 | 79,60 | Lurang Patuh |
| 3 | 2016 | 7,697,275,526 | 6,299,023,950 | 81,83 | Cukup Patuh |

Sumber: Data diolah 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak PBB dari tahun 2014-2016. Dari 3 tahun data diatas bahwa dari tahun 2014-2015 Wajib Pajak Kurang Patuh terhadap kewajiban pembayaran pajak dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), namun pada tahun 2016 tingkat yang tercapai oleh Wajib Pajak PBB yaitu cukup patuh. Namun data yang didapat sebelum diolah yaitu dari tahun 2014-2016, target dan realisasi ada peningkatan sebagai berikut : **(1)**. Pada tahun 2014 target sebesar Rp. 7.419.035.745 dan realisasi Rp. 5.084.087.827 **(2)**. Pada tahun 2015 target sebesar Rp. 7.516.061.759 dan realisasi Rp. 5.983.361.435 **(3)**. Pada tahun 2016 target sebesar Rp. 7.697.275.526 dan realisasi Rp. 6.299.023.950.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa target mengalami kenaikan setiap tahunnya namun tidak sesuai dengan realisasi yang diterima pada tahun 2014 target yang harusnya di terima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan Rp. 7.419.035.745 namun yang diterima hanya Rp. 5.084.087.827, pada tahun 2015 target penerimaan Rp.7.516.061.759 dan hanya diteri Rp. 5.983.361.435 dan pada tahun 2016 target penerimaan Rp. 7.697.275.526 dan yang hanya diterima Rp. 6.299.023.950. karena realisasi tidak mencapai target yang diharapkan maka Wajib Pajak Bumi dan bangunan (PBB) pada tahun 2014-2016 dinyatakan cukup patuh.

Bisa dilihat juga dari persentase yang di dapat pada tahun 2014 ke tahun 2015 naik dari 68,52 % menjadi 79,60% itu dikarenakan efektifnya para wajib pajak Bumi dan Bangunan dalam membayar kewajibannya bisa dikatakan patuh membayar. Dan ditahun 2015 ke tahun 2016 mengalami kenaikan dari 79,60% menjadi 81,83 % karena ada sebagian dari wajib pajak yang baru membayar pajak dengan efektif ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan, juga karena ada sebgian wajib pajak yang baru membayar kewajibannya tahun sebelumnya pada tahun 2016.

Potensi Penerimaan Pajak Pertambahan

Kepatuhan Wajib Pajak $=\frac{Realisasi Penerimaan PBB}{Jumlah Wajib Pajak Terdaftar}x 100 \%$

2014= 5.084.087.827 : 444.437 X 100%=1,90%

2015 =5.983.361.435 : 455.460 X 100%=1,65%

2016 =6.299.023.950 : 461.656 X 100%=1,48%

**Gambar: 2 Grafik Kepatuhan Wajib Pajak PBB**

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya potensi penerimaan Pajak PBB menurun, sedangkan wajib pajak PBB setiap tahunnya meningkat, hal berarti kesadaran wajib pajak untuk melunasi pajak PBB masih kurang

**Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang disimpulkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Berdasarkan realisasi penerimaan dan target penerimaan Pajak Bumidan Bangunan (PBB) dapat disimpulkan bahwa setiap tahun realisasi penerimaan meningkat namun belum mencapai target yang harus dicapai. Jadi berdasarkan presentase yang diolah dari data yang didapat dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan dapat disimpulkan bahwa wajib pajak PBB yang ada di Kabupaten Pamekasan Cukup Patuh terhadap kewajibannya membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). 2. Setiap tahunnya jumlah wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) meningkat dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk mendaftarkan diri ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan baik, namun belum semua masyarakat memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan, dan membayar kewajibannya sebagai wajib pajak bumi dan bangunan ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan.

**Daftar Pustaka**

Atmojo, “ *Analisis Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan*” (Surakarta : Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. 2003)

Boediono. ”*Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Negara untuk Daerah*”. *Berita Pajak Nomor 1351.* (Yogyakarta . Penerbit : C.V ANDI. 1997)

Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu, *Reformasi Administrasi Publik; Teori dan Praktek: (*Jakarta PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010) hlm 139

Jusuf. Al- Haryono.” *Dasar-dasar Akuntansi”* (Yogyakarta : Bagian Penerbitan SEkolah Tinggi ilmu Ekonomi YKPN. 2011)

Juwita Ratna., Nadia Syarifah., dan Khairani. “ *Analisis prosedur Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pajak Pusat ke Pajak Daerah Dinas Pendapatan” (*Jurnal Administrasi*.* Vol. 1, No. 1: 1-9. 2013.)

Keputusan Mentri Keuangan 1007/ KMK/04/1985 Tentang Pemberian Kewenangan Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Walikota/Bupati.

Mardiasmo.*.”Perpajakan”*. Edisi Revisi. (Yogyakarta : Penerbit : C.V. ANDI OFFSET. 20011)

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No. 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Peraturan Menteri Keuangan No. 34 Tahun 2005 Mengenai keputusan Penetapan Pembagian Hasil Peneriman Pajak Bumi dan Bangunan ( KP-PHP-PBB).

Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010. Tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2000. Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu. ”*Pengantar Perpajakan*: (Jakarta: Granit 2010) hlm 138

Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, “*Perpajakan” Teori dan Praktek: (*Jakarta PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006) hlm 112

Sugiono.”*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”* (Bandung : Penerbit C.V Al-fabeta. 2011)

Siswidyianto *“ Analisis Tunggakan Pajak bumi dan Bangunan “* (Jurnal Administrasi Publik, FAI, Universitas Brawijaya Malang. Vol. 1 No 1. 137-144. 2013)

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomo12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Peralihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada pemerintah daerah Kabupaten//K0ta.

Waluyo..” *Perpajakan Indonesia*”. Buku Dua.( Jakarta : Salemba Empat. 2000)

1. Mardiasmo *.”Perpajakan”*. Edisi Revisi. (Yogyakarta : Penerbit : C.V. ANDI OFFSET, 2011), hlm; 1 [↑](#footnote-ref-1)
2. Jusuf.” *Dasar-dasar Akuntansi”(*Yogyakarta : Bagian Penerbitan SEkolah Tinggi ilmu Ekonomi YKPN. 2011) hlm: 9 [↑](#footnote-ref-2)
3. Boediono.”*Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Negara untuk Daerah*”. *Berita Pajak Nomor 1351.(*Yogyakarta . Penerbit : C.V ANDI, 1997) [↑](#footnote-ref-3)
4. Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu . ”*Pengantar Perpajakan*: (Jakarta: Granit 2010) hlm 138 [↑](#footnote-ref-4)
5. Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu, *Reformasi Administrasi Publik; Teori dan Praktek: (*Jakarta PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010) hlm 139 [↑](#footnote-ref-5)
6. Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, “*Perpajakan” Teori dan Praktek: (*Jakarta PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006) hlm 112 [↑](#footnote-ref-6)